

PROSEDUR

NOMOR

PROS-44 / PRD-14 / DU / 08 / 2020

TENTANG

PERMOHONAN INFORMASI

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II

DAFTAR ISI

	Daftar Isi	1
A.	Dasar Hukum	2
B.	Tujuan	2
C.	Ruang Lingkup	2
D.	Definisi	3
E.	Alur Prosedur dan Penjelasan Alur	5
	1. Alur Permohonan Informasi	5
	2. Penjelasan Alur Permohonan Informasi	6
F.	Pemberlakuan	7
G.	Ringkasan Perubahan Dokumen	7
H.	Lampiran	8



PERUM JASA TIRTA II

KANTOR PUSAT:
Jl. Lurah Kawi No.1 Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat
Telp. (0264) 201972 Fax. (0264) 201971
KANTOR PERWAKILAN JAKARTA:
Jl. H. Agus Salim No.69 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3145827

website: www.jasatirta2.co.id

NOMOR : PROS-44 / PRD-14 / DU / 08 / 2020

REVISI : 0

TANGGAL BERLAKU : 26 AGUSTUS 2020

PROSEDUR TENTANG PERMOHONAN INFORMASI

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038):
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- 6. Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: 1/9/PRT/2016 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Perum Jasa Tirta II juncto Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: 1/DIR/15/PRT/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: 1/9/PRT/2016 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Perum Jasa Tirta II;
- 7. Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: 1/108/KPTS/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perum Jasa Tirta II juncto Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: 1/DIR/10/KPTS/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: 1/108/KPTS/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perum Jasa Tirta II.

B. TUJUAN

Memberikan panduan dalam pelayanan informasi yang berbasis pada ketepatan waktu, biaya, dan cara pemenuhan permohonan informasi publik di lingkungan Perum Jasa Tirta II agar berjalan tertib, lancar, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku meliputi tata cara permohonan dan pemenuhan informasi di lingkungan Perum Jasa Tirta II.

D. DEFINISI


- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik adalah Sekretaris Perusahaan.
- Atasan PPID pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan adalah Direktur Utama.
- 4. PPID Pelaksana Pusat adalah pejabat yang membantu PPID dalam menyimpan, mengklasifikasikan, memverifikasi dan menyediakan informasi serta dokumentasi dilingkungan Kantor Pusat adalah Manajer Humas.
- 5. PPID Pelaksana Wilayah adalah pejabat yang membantu PPID dalam menyimpan, mengklasifikasikan, dan menyediakan informasi serta dokumentasi dilingkungan Unit Usaha/Wilayah adalah General Manajer.
- 6. Petugas Informasi dan Dokumentasi adalah petugas yang ditunjuk oleh PPID Pelaksana Wilayah untuk membantu dalam menyimpan, mengklasifikasikan dan menyediakan layanan informasi publik.
- 7. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 8. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
- 9. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PROSEDUR TENTANG PERMOHNAN INFORMASI

No. Prosedur : PROS-44 / PRD-14 / DU / 08 / 2020 Revisi Ke : 0 Tanggal Berlaku : 26 Agustus 2020 Hal. : 4

E. ALUR DAN PENJELASAN PROSES

1. Alur Proses Permohonan Informasi



2. Penjelasan Alur Permohonan Informasi

- 1. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi sebagai berikut:
 - secara elektronik melalui website Perum Jasa Tirta II (jasatirta2.co.id/kip);
 atau
 - b. melalui surat kepada PPID melalui meja pelayanan informasi yang disediakan; atau
 - c. Melalui surat kepada PPID Pelaksana Wilayah.

Permohonan informasi tersebut disampaikan dengan menggunakan format yang telah disediakan mencakup :

- a) Nomor registrasi permohonan;
- b) Nama pemohon informasi;
- c) Alamat, pekerjaan dan nomor telepon pemohon informasi (Fotocopy KTP);

PROSEDUR TENTANG PERMOHNAN INFORMASI

No. Prosedur : PROS-44 / PRD-14 / DU / 08 / 2020 Revisi Ke : 0 Tanggal Berlaku : 26 Agustus 2020 Hal. : 5

- d) Rincian informasi yang dibutuhkan;
- e) Tujuan penggunaan informasi;
- f) Cara memperoleh informasi;
- g) Cara mendapatkan salinan informasi;
- h) Nama dan tanda tangan pemohon informasi;
- i) Nama dan tanda tangan Petugas Informasi/Staf PPID;
- j) Tanggal diterimanya permohonan informasi;
- k) Cap Perum Jasa Tirta II.

Format Surat Permohonan Informasi di atas sebagaimana pada Lampiran 1 F-Pros.44-01

- 2. Terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada PPID Pelaksana Wilayah sebagaimana huruf c di atas atau kepada PPID, maka PPID Pelaksana Wilayah atau PPID meneruskan Surat tersebut kepada PPID Pelaksana Pusat untuk dicatat/ diregistrasi sesuai Format Register Permohonan Informasi Publik dapat dilihat pada Lampiran 2 F-Pros.44-02 dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
- 3. PPID Pelaksana Pusat memverifikasi kelengkapan Permohonan Informasi Publik dengan tindaklanjut sebagai berikut :
 - a. Apabila kelengkapan permohonan informasi belum lengkap dan belum sesuai (T), pemohon diminta melengkapi dokumen persyaratan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak permohonan informasi diajukan;
 - b. Apabila kelengkapan permohonan informasi PPID sudah lengkap dan sesuai (Y) PPID Pelaksana Pusat melaporkan permohonan informasi tersebut kepada PPID sebagaimana angka 4.
- 4. Terhadap Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai maka PPID Pelaksana Pusat melaporkan permohonan dimaksud kepada PPID untuk ditentukan waktu pembahasannya sekaligus menyampaikan kepada PPID apakah Permohonan Informasi tersebut termasuk dalam pengelolaan PPID atau tidak;

5. Apabila:

- a. Permohonan Informasi termasuk dalam Pengelolaan PPID maka PPID memerintahkan kepada PPID Pelaksana untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang diperlukan untuk menjawab permohonan informasi sebagaimana angka 8.
- b. Permohonan Informasi tidak termasuk dalam Pengelolaan PPID maka PPID melaporkan kepada atasan PPID sekaligus menyampaikan draft Undangan Pembahasan Permohonan Informasi Publik untuk ditandatagani oleh Atasan PPID.
- 6. Atasan PPID mengundang PPID, PPID Pelaksana Pusat, PPID Pelaksana Wilayah dan Unit Kerja terkait untuk membahas Permohonan Informasi Publik.

PROSEDUR TENTANG PERMOHNAN INFORMASI

- 7. Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana Pusat, PPID Pelaksana Wilayah dan Unit Kerja terkait membahas Permohonan Informasi Publik dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- 8. PPID Pelaksana Pusat menyiapkan dokumen yang diperlukan dan konsep jawaban berupa Surat Tanggapan/Penolakan sesuai dengan Lampiran 3 F-Pros.44-03 atau Lampiran 4 F-Pros.44-04 untuk menjawab permohonan informasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menyiapkan dokumen tersebut PPID Pelaksana Pusat dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait atau PPID Pelaksana Wilayah sesuai kebutuhan.

Dalam hal informasi yang diminta merupakan tugas dan fungsi unit kerja maka unit kerja terkait menyiapkan dokumen yang diperlukan dan telah divalidasi untuk menjawab permohonan informasi dan menyampaikannya kepada PPID;

9. Apabila:

- a. dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dokumen sudah siap sehingga Surat Tanggapan dapat disampaikan (Y), maka PPID Pelaksana Pusat menyusun konsep jawaban atas Permohonan informasi.
- b. dalam waktu 10 (sepuluh) hari Kerja dokumen belum siap atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan sehingga Surat Tanggapan tidak dapat disampaikan, maka PPID Pelaksana Pusat menyiapkan konsep Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Penyampaian tanggapan guna ditandatangani oleh PPID untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemohon Informasi.
- 10. PPID menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan kepada Pemohon Informasi paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- 11. PPID menandatangani dan menyampaikan Surat Tanggapan/ Surat Penolakan atas Permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- Pemohon informasi mengisi Tanda Bukti Pemberian Informasi sebagai bukti bahwa informasi yang diminta telah diberikan kepada pemohon (Lampiran 5 F-Pros.44-05);

F. PEMBERLAKUAN

Prosedur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PROSEDUR TENTANG PERMOHONAN INFORMASI

No. Prosedur: PROS- 44/ PRD-14/

DIR /08/ 2020

Revisi Ke: 0

Tanggal Berlaku : 26 Agustus 2020

Hal.: 7

G. RINGKASAN PERUBAHAN DOKUMEN

RINGKASAN PERUBAHAN DOKUMEN PERMOHONAN INFORMASI

No.	Revisi ke	Tanggal Terbit	Catatan Ringkasan Perubahan
1	2	3	4
1	0	2020	 Terbit pertama kali; Menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); Menyesuaikan dengan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: PRD-14 /DIR/08/2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perum Jasa Tirta II;

H. LAMPIRAN

No. Urut Lampiran	Nomor Lampiran	Judul lampiran
Lampiran 1	Formulir No. F-Pros.44-01	Formulir Permohonan Informasi
Lampiran 2	Formulir No. F-Pros.44-02	Register Permohonan Informasi
Lampiran 3	Formulir No. F-Pros.44-03	Tanggapan atas Permohonan Informasi
Lampiran 4	Formulir No. F-Pros.44-04	Penolakan Permohonan Informasi
Lampiran 5	Formulir No. F-Pros.44-05	Tanda Bukti Pemberian Informasi

Disahkan di Jatiluhur pada Tanggal 26 Agostos 2020

DIREKSI PERUM JASA TIRTA II PIt. DIREKTUR UTAMA SELAKU ATASAN PPID,

HARIS ZULKARNAIN



Lampiran: 1

Formulir: F-Pros.44-01

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI Nomor Registrasi Permohonan* (REG.PPID-nomor/Sekper.DU/bulan/tahun):

Nama Alamat Pekerjaan No. Telp / HP Email Rincian Informasi yang dibutuhkan	
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Cara Memperoleh Informasi** Cara Mendapatkan Salinan Informasi***	 : 1 Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat** 2 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) *** : 1 Mengambil Langsung 2 Pos 3 Faksimil 4 E-mail

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(nama jelas & tanda tangan)

(nama jelas & tanda tangan)

Keterangan:

Wajib melampirkan fotocopy KTP

Wajib melampirkan surat permohonan informasi/data dari instansi/perguruan tinggi/sekolah/lembaga

- * Diisi oleh Petugas Informasi berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Coret yang tidak perlu
- *** Pilih salah satu dengan memberi tanda ($\sqrt{\ }$)



Lampiran 2 Formulir : F-Pros.44-02

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.	Tgl	Nama/	Pekerjaan	Informasi	Tujuan		Status Informasi		Bentuk Informasi Jenis Permohonan			Alas	Alasan	lasan Hari dan Tanggal		
		Alamat/No.		yang	Penggunaa	D	ibawah	Belum	Softcopy	Hardcopy	Melihat/	Meminta	Keputusan	Penolakan	Pemberitahu	Pemberian
		Telp		Dimohon	n Informasi	Per	nguasaan	Didokumenta			Menget	Salinan	Reputusan		an Tertulis	Informasi
						Ya	Tidak	sikan			ahui					

Jatiluhur, (tempat, tanggal, bulan, tahun) PERUM JASA TIRTA II Sekretaris Perusahaan selaku PPID

> (Nama Jelas & Tanda Tangan) ΝÌΚ.



Lampiran 3 Formulir : F-Pros.44-03

Nome Tang Sifat Lamp	ıgal	: SD.PPID-nom : tanggal, bular :	n, ta 		n	
Kepa	ıda Yth,					
di						
Peril	nal	: Tanggapan F	Pern	nohonan Informasi		
tango	gal bulan	tahun, denga	an in		nformasi	PPID-nomor/Sekper.DU/06/2020 yang dibutuhkan dapat diberikan
1. 2.	diberikan (termasuk	formasi si dapat si tidak dapat Informasi	: :	Pejabat Pengelola Informa		
3.		cualikan)*** ormasi yang	:	Softcopy / Hardcopy		
4.	Waktu per informasi	nberian	:	Maksimal 10 hari kerja		
5.	Biaya yang dibutuhkar	=	:	Penyalinan	Rp	
	dibatarikai	•		Pengiriman	Rp	
		•		at menghubungi Bidang H 972 pesawat 212.	lumas da	an Informasi Publik Perum Jasa
Demi	ikian disam	paikan, atas pe	rhat	tiannya kami ucapkan terin	na kasih	
						PERUM JASA TIRTA II Sekretaris Perusahaan selaku PPID
Temb	ousan : Kep	pada Yth.,				(Nama Jelas & Tanda Tangan) NIK.

- Keterangan :

 * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan
- Pilih salah satu
- Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.



Biaya penyalinan (fotokopi) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir da standar biaya yang telah ditetapkan.

Lampiran 4

Formulir: F-Pros.44-04

	: SD.PPID-nomor/Sekper.DU/PR/bulan/tahun						
Tanggal Sifat	: tanggal, bulan, tahun						
Lampiran	: :						
zampiran							
Kepada Yth,							
di							
Perihal	: Penolakan Permohonan Informasi						
Berdasarkan nomor registrasi Permohonan Informasi* nomor: REG.PPID-nomor/Sekper.DU/06/2020 tanggal bulan tahun, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Bapak/Ibu/Saudara dikarenakan informasi yang dibutuhkan termasuk INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.							
□ Pasal 17	nformasi didasarkan pada alasan : 'hurufUU KIP. **						
	. Undang-Undang						
	. Orluang-orluang						
Bahwa berdasai sebagai berikut	rkan Pasal-Pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi :						
Dengan demiki	ian kami menyatakan bahwa :						
_	PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK						
	Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan da atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.						
Demikian disam	npaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.						
	PERUM JASA TIRTA II Sekretaris Perusahaan selaku PPID						
	(Nama Jelas & Tanda Tangan)						
	NIK.						

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Diisi oleh oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a i UU KIP.
- *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)



Perum Jasa Tirta II

Lampiran 5 Formulir : F-Pros.55-05

TANDA BUKTI PEMBERIAN INFORMASI

Telah Terima Pemberian Informasi Publi	k	
Kepada Pemohon / Pengguna Informasi	:	
Rincian Informasi yang diberikan	:	
Nomor Registrasi Permohonan Informasi	:	REG.PPID-nomor/Sekper.DU/06/2020
Waktu	:	WIB
		(tempat) , (tanggal, bulan, tahun)
		, ,
Petugas Informasi dan Dokumentasi		Pemohon Informasi
()		()
()		()